



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM**

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125  
Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041  
Laman : [www.unram.ac.id](http://www.unram.ac.id)

---

SALINAN

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS MATARAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyesuaikan pengelolaan dan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Mataram dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, perlu mengubah Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Akademik Universitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik Universitas Mataram;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN REKTOR NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG  
PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS MATARAM**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik Universitas Mataram, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 ayat 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 17**

- (1) Setiap mahasiswa berhak mengikuti kuliah apabila telah terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik semester berjalan.
- (2) Setiap mahasiswa wajib mengikuti Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) yang pelaksanaannya di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (3) Setiap mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester, apabila telah memenuhi:
  - a. Tingkat kehadiran kuliah paling rendah 75 % dari seluruh waktu kuliah untuk setiap mata kuliah yang diprogramkan, kecuali Fakultas Kedokteran tingkat kehadiran mahasiswa paling rendah 80 %.
  - b. Kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan oleh universitas dan fakultas, dan
  - c. Tidak melakukan pelanggaran etika berat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku jika tatap muka diselenggarakan paling rendah 75 % dan 80 % untuk Fakultas Kedokteran dari perkuliahan yang seharusnya, kecuali bagi mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan karena sakit,

mendapatkan musibah atau karena mengikuti kegiatan lain yang direkomendasikan oleh universitas/fakultas .

- (5) Penggunaan surat rekomendasi bagi yang mengikuti kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterima apabila kehadirannya paling rendah 50 % kegiatan perkuliahan pada mata kuliah yang diprogramkan pada semester berjalan.
- (6) Alasan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibuktikan dengan surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahkan sebelum mata kuliah yang bersangkutan diujikan.
- (7) Ujian dapat berbentuk tertulis, lisan, penugasan, karya tulis ilmiah, atau bentuk lain sesuai dengan sifat dan jenis mata kuliahnya.
- (8) Jenis ujian:
  - a. Ujian mata kuliah yang diselenggarakan setiap semester meliputi:
    1. Kuis, penugasan, dan lain-lain yang dilaksanakan selama perkuliahan berjalan
    2. Ujian Blok (khusus program studi Pendidikan Dokter)
    3. Ujian Tengah Semester
    4. Ujian Akhir Semester
    5. Responsi Praktikum
    6. Ujian Perbaikan (khusus program studi Pendidikan Dokter)
    7. Bentuk lain yang ditetapkan oleh fakultas/program atau dosen pengampu.

- b. Rumus perhitungan Nilai Akhir (untuk mahasiswa yang memenuhi syarat mengikuti ujian) :

1. Mata kuliah tanpa praktikum :

$$NA = \frac{20 U_1 + 30 U_2 + 50 U_3}{100}$$

2. Mata kuliah dengan praktikum :

$$NA = \left( S_p P + S_k \left( \frac{20 U_1 + 30 U_2 + 50 U_3}{100} \right) \right) \frac{1}{S_p + S_k}$$

Keterangan :

NA = nilai akhir

$U_1$  = nilai kuis/penugasan

$U_2$  = nilai ujian tengah semester

$U_3$  = nilai ujian akhir semester

P = nilai praktikum

$S_p$  = sks praktikum

$S_k$  = sks kuliah

- c. Perkuliahan yang menggunakan metode studi kasus, perhitungan nilai akhir menggunakan standar kompetensi yaitu:

1. Kompetensi sikap (K1), dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek

pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.

2. Kompetensi pengetahuan (K2), dilakukan melalui tes tulis dan tes lisan.
  3. Kompetensi keterampilan (K3), melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan dan lain-lain yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan ketrampilannya.
  4. Masing-masing kompetensi dilakukan penilaian lebih dari sekali pengukuran dan diambil rata-ratanya.
- d. Nilai akhir (NA), nilai akhir mahasiswa dengan metode perkuliahan studi kasus dapat dihitung:

1. Mata Kuliah tanpa praktikum:

$$NA = \frac{20NK_1 + 30NK_2 + 50NK_3}{100}$$

2. Mata Kuliah dengan Praktikum

$$NA = \frac{1}{S_p + S_k} \left[ S_p P + S_k \left[ \frac{20NK_1 + 30NK_2 + 50NK_3}{100} \right] \right]$$

Keterangan:

NA = nilai akhir

S<sub>p</sub> = SKS Praktikum

S<sub>k</sub> = SKS Kuliah

NK<sub>1</sub> = nilai rata-rata kompetensi sikap/afektif

NK<sub>2</sub> = nilai rata-rata kompetensi pengetahuan/kognitif

NK<sub>3</sub> = nilai rata-rata kompetensi keterampilan/psikomotor

- e. Apabila ada komponen penilaian lain yang ditetapkan oleh fakultas/jurusan/bagian/program studi/program pasca sarjana, penentuan nilai akhir dapat diatur tersendiri pada buku pedoman masing-masing.
- f. Apabila mahasiswa dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian akhir, maka nilai U<sub>1</sub> dan U<sub>2</sub> tidak diperhitungkan/tidak diakui.
- g. Ujian skripsi/tesis/disertasi, ujian komprehensif di persyaratkan telah mengikuti TOEFL dan mendapatkan sertifikat dengan skor minimal 400 untuk program sarjana, skor minimal 450 untuk program magister dan skor minimal 500 untuk program doktor dan program Magister Pendidikan Bahasa Inggris.
- h. Penugasan/ujian khusus mata kuliah pada program sarjana dan Diploma hanya diberikan secara terbatas pada akhir masa studi dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Diselenggarakan hanya satu kali pada akhir masa studi, karena yang bersangkutan tidak mempunyai kesempatan lagi untuk memprogramkan mata kuliah tersebut.

2. Mata kuliah tersebut pernah diprogramkan dalam KRS dan mempunyai nilai yang rendah (D+, D, atau E)
  3. Waktu ujian dan mata kuliah yang akan diuji ditentukan oleh fakultas, sedangkan jumlah sks yang diperkenankan paling banyak 9 sks.
- (9) Pembuatan soal ujian disusun dengan memperhatikan tingkat kesulitan yang mencakup antara lain materi dan jenis kemampuan serta kisi-kisi materi ujian.
  - (10) Pengumpulan hasil ujian diumumkan kepada mahasiswa sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh fakultas.
  - (11) Jika dosen terlambat menyerahkan nilai akhir mata kuliah yang diampu pada waktu yang ditentukan, maka fakultas/program studi dapat memberikan sanksi berupa:
    - a. Pemberian nilai B kepada semua peserta ujian.
    - b. SK mengajar dosen yang bersangkutan tidak diperhitungkan dalam penyusunan Beban Kerja Dosen (BKD) dan kenaikan pangkat.
  - (12) Mahasiswa yang mengambil mata kuliah pada program studi lain di Unram atau program studi yang sama di perguruan tinggi lain atau program studi lain di perguruan tinggi lain, ketentuan perkuliahan dan ujian mengikuti ketentuan pada program studi/perguruan tinggi penyelenggara.
  - (13) Mahasiswa yang memilih program pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi dalam bentuk magang, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) mengikuti ketentuan mitra penyelenggara.
2. Ketentuan Pasal 20 ayat (17) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (3) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (4) Komponen penilaian meliputi penilaian sikap, penilaian penguasaan pengetahuan, penilaian keterampilan umum, dan penilaian ketrampilan khusus.
- (5) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (6) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian
- (7) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- (8) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.

- (9) Pelaksanaan penilaian untuk program subspecialis dan program doktor, wajib menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda.
- (10) Mekanisme penilaian terdiri atas:
- menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan Rencana Pembelajaran;
  - melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
  - memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
  - mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (11) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
- Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
  - Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
  - Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (12) Sistem penilaian yang digunakan adalah sistem Penilaian Acuan Norma selanjutnya disingkat PAN atau Penilaian Acuan Patokan selanjutnya disingkat PAP.
- (13) PAN adalah penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan mahasiswa berdasarkan norma kelompok (membandingkan hasil belajar mahasiswa terhadap hasil mahasiswa lain dalam kelompok).
- (14) PAN sebagaimana dimaksud pada ayat (13) pada dasarnya menggunakan kurva normal dan hasil belajar mahasiswa didistribusikan menjadi kelompok-kelompok: sangat baik (A), baik (B+, B), cukup (C+, C), kurang (D+, D), sangat kurang (E).
- (15) PAN dapat digunakan dengan cara sebagai berikut:

Alternatif 1 :


Batas daerah dalam kurva	Nilai	Banyaknya (%)
$\bar{X} + 1,5 S$ atau lebih	A	6,680
$\bar{X} + 1,0 S$ sampai kurang dari $\bar{X} + 1,5 S$	B+	12,085
$\bar{X} + 0,5 S$ sampai kurang dari $\bar{X} + 1,0 S$	B	12,085
$\bar{X}$ sampai kurang dari $\bar{X} + 0,5 S$	C+	19,150
$\bar{X} - 0,5 S$ sampai kurang dari $\bar{X}$	C	19,150
$\bar{X} - 1,0 S$ sampai kurang dari $\bar{X} - 0,5 S$	D+	12,085
$\bar{X} - 1,5 S$ sampai kurang dari $\bar{X} - 1,0 S$	D	12,085
kurang dari $\bar{X} - 1,5 S$	E	6,68

Keterangan :  $\bar{X}$  = nilai rata-rata dalam kelompok

S = standar deviasi

Alternatif 2 :

Batas daerah dalam kurva	Nilai	Banyaknya (%)
$\bar{X} + aS$ atau lebih	A	10
$\bar{X} + (0,5bS+0,5aS)$ sampai kurang dari $\bar{X} + aS$	B+	7,5
$\bar{X} + bS$ sampai kurang dari $\bar{X} + (0,5bS+0,5aS)$	B	7,5
$\bar{X}$ sampai kurang dari $\bar{X} + bS$	C+	25
$\bar{X} - bS$ sampai kurang dari $\bar{X}$	C	25
$\bar{X} - (0,5cS+0,5bS)$ sampai kurang dari $\bar{X} - bS$	D+	10
$\bar{X} - cS$ sampai kurang dari $\bar{X} - (0,5cS+0,5bS)$	D	10
Kurang dari $\bar{X} - cS$	E	5



n	a = t0,1	b = t0,25	c = t0,05
10	1,372	0,700	1,812
15	1,342	0,691	1,753
20	1,325	0,687	1,725
25	1,316	0,684	1,708
30	1,310	0,683	1,697
40	1,303	0,681	1,684
60	1,296	0,679	1,671
120	1,289	0,677	1,658

Alternatif 3 :

Setelah angka mentah terkumpul, kemudian disusun dalam tabel penyebaran (tabel distribusi) dan ditentukan sebagai berikut :

Derajat penguasaan	Nilai
10 % teratas	A
10 % di bawahnya	B+
10 % di bawahnya	B
20 % di bawahnya	C+
20 % di bawahnya	C
10 % di bawahnya lagi	D+
10 % di bawahnya lagi	D
10 % terbawah	E

- (16) PAN sebagaimana dimaksud pada ayat (15) digunakan bila jumlah mahasiswa yang dinilai lebih dari atau sama dengan 40 (empat puluh) orang.

(17) PAP digunakan dengan patokan sebagai berikut :

Derajat Penguasaan	Nilai
85 - 100	A
80 - < 85	B+
75 - < 80	B
70 - < 75	C+
65 - < 70	C
55 - < 65	D+
45 - < 55	D
0 - < 45	E

- (18) PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (17) digunakan bila jumlah mahasiswa yang dinilai kurang dari 40 (empat puluh) orang.
- (19) Nilai ujian diberikan harkat sebagai berikut: A = 4,0 : B+ = 3,5 : B = 3,0 : C+ = 2,5 : C = 2,0 : D+ = 1,5 : D = 1 : dan E = 0
- (20) Mahasiswa yang mengambil mata kuliah pada program studi lain atau pada perguruan tinggi lain penilaian mengikuti ketentuan pada program studi/perguruan tinggi penyelenggara.
- (21) Penilaian bagi mahasiswa yang memilih program pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (13) dilakukan oleh dosen pembimbing bersama mitra penyelenggara.

3. Ketentuan Pasal 24 ayat (6) huruf c, dan ayat (7) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Yudisium dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali setiap tahun sesuai dengan kebutuhan fakultas/program.
- (2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan ditetapkan dalam kalender akademik.
- (3) Syarat-syarat akademik yang harus dipenuhi untuk bisa ikut Yudisium adalah sebagai berikut:
  - a. Telah menyelesaikan seluruh beban studi dalam kurikulum yang berlaku pada suatu program.
  - b. Telah menyerahkan naskah Skripsi/Tesis/Disertasi yang telah dijilid dan ditandatangani oleh semua Dosen Pembimbing/Penguji serta Ketua Jurusan dan Dekan/Ketua Program.
  - c. menyerahkan bukti publikasi artikel ilmiah pada jurnal paling tidak pada jurnal lokal untuk program sarjana.
  - d. Menyerahkan bukti artikel ilmiah yang sudah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau sudah diterima untuk diterbitkan pada jurnal internasional atau sudah diterima untuk diterbitkan



pada prosiding seminar internasional terindeks *Scopus/Thompson reuters* untuk program magister.

e. Menyerahkan bukti publikasi karya ilmiah (sebagian atau seluruh hasil penelitian disertasi) pada jurnal internasional bereputasi untuk program doktor.

(4) Bebas dari kewajiban administrasi di tingkat Fakultas/Program, dan pinjaman buku/alat laboratorium baik di tingkat Fakultas/Program/Universitas.

(5) Telah menyerahkan sumbangan buku untuk perpustakaan Universitas Mataram dan Fakultas yang judul dan jumlah eksemplarnya sesuai dengan yang disyaratkan.

(6) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau *cum laude* (pujian) dengan kriteria:

a. dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

b. dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).

c. dinyatakan lulus dengan predikat *cum laude* (pujian) apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) dengan ketentuan:

1. mata kuliah yang diulang paling banyak 3 (tiga) mata kuliah;

2. tiap mata kuliah yang diulang maksimal 1 (satu) kali;

3. nilai semua mata kuliah paling rendah B; dan

4. masa studi yang ditempuh n tahun ditambah 1 (satu) semester.

(7) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program magister, dan program doktor dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan *cum laude* (pujian) dengan kriteria:

a. dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol-nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).

b. dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima).

c. dinyatakan lulus dengan predikat *cum laude* (pujian) apabila mencapai IPK 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol), dengan ketentuan:

1. mata kuliah yang diulang paling banyak 3 (tiga) mata kuliah;

2. tiap mata kuliah yang diulang maksimal 1 (satu) kali

3. nilai paling rendah B+; dan

4. masa studi yang ditempuh n tahun ditambah 1 semester.

4. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Persyaratan peserta pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, merupakan Kriteria mahasiswa untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
  - b. Mahasiswa aktif terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
  - c. Mahasiswa telah lulus paling sedikit 80 sks dengan IPK paling rendah 3,00.
  - d. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dikecualikan bagi Mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan secara nasional.
- (2) Mahasiswa sebagai peserta pembelajaran wajib:
  - a. Merencanakan program mata kuliah/program yang akan diambil di luar program studi dengan persetujuan dosen Pembimbing Akademik.
  - b. Mendaftar program kegiatan luar program studi.
  - c. Melengkapi persyaratan kegiatan luar program studi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
  - d. Mengikuti program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.
  - e. Menunjukkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bukti bebas narkoba dari instansi yang berwenang.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal, 16 Desember 2021

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI  
NIP. 196212311988031010

Salinan sesuai dengan aslinya  
UNIVERSITAS MATARAM  
Kepala Biro Umum Keuangan



H. AMAN, SP., MM.  
NIP. 196712311989031013